



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR **313** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PEKERJAAN STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemenuhan data terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupga) Komisi Pemberantasan Korupsi, maka perlu menetapkan 10 (sepuluh) paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Paket Pekerjaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pemenuhan data *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 3 MARET 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUSYARAFAT DANDAN LALOGAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 313 TAHUN 2025
TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PEKERJAAN
STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET PEKERJAAN STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025

No	Paket Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Satuan Kerja Perangkat Daerah	ID Paket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembangunan Gedung Puskesmas Pundata Baji (DAK FISIK 2025)	7.087.270.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Kesehatan	58733894
2.	Renovasi Gedung Puskesmas Bantimala (DAK Fisik 2025)	2.850.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Kesehatan	58733889
3.	Renovasi Gedung Puskesmas Baring (DAK Fisik 2025)	2.850.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Kesehatan	58733887
4.	Renovasi Ruang Perawatan Palem RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2025)	1.750.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang	57001157
5.	Pembangunan Jalan Kampung Bakka	1.500.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	56605852
6.	Renovasi Ruang Perawatan Seruni - Akasia RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2025)	1.350.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang	57001160
7.	Pembangunan Kantor Inspektorat	1.199.960.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	58277916

No	Paket Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Satuan Kerja Perangkat Daerah	ID Paket
1	2	3	4	5	6	7
8.	Renovasi Ruang Perawatan Flamboyan RSUD Batara Siang (DAK Fisik 2025)	1.150.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang	57001159
9.	Pembangunan Jalan Tondong Kura	950.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57340432
10.	Pembangunan Dermaga Pulau Kapoposang	370.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Tender	Dinas Perhubungan	56720964

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


 MUHAMMAD KUSRAN LALOGAU